

KEBIJAKAN AKUTANSI

2026

PERBUP KAB BARUT NO. 5, BD NO. 5, HLM. 1-4

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus berpedoman pada standar akutansi pemerintahan dan kebijakan akutansi pemerintah daerah yang diselenggarakan secara tertib dan taat. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis aset tetap dan jumlah harga pada Lampiran XIII Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024. Dan bahwa kebijakan akutansi pemerintah daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab.Barito Utara No. 2 Tahun 2016; Perda Kab.Barito Utara No. 1 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2026 pada dasarnya melakukan pembaruan besar terhadap pedoman teknis pencatatan dan perlakuan akutansi aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Poin yang paling perlu diperhatikan oleh perangkat daerah adalah : Perubahan batas minimal kapitalisasi aset tetap, Penegasan perbedaan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan / operasional, Pengaturan mengenai kapitalisasi renovasi, restorasi, dan overhaul, Penambahan atau penyesuaian umur ekonomis aset, Pengaturan penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus, Pengaturan lengkap mengenai piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih Pengaturan mengenai persediaan dan metode FIFO, Penataan kebijakan investasi jangka pendek dan jangka Panjang, Ketentuan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan, Pengaturan aset kemitraan dengan pihak ketiga, Pengaturan lebih rinci mengenai aset tidak berwujud dan software dan Pengaturan amortisasi aset tidak berwujud.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2026.

- Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran : 69 Hlm.

-